



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK NOMOR : 460/76/Dinsos-2021

TENTANG

PENETAPAN DINSOS SEHATI TERDEPAN (DINAS SOSIAL SELALU HADIR BERSAMA TIM DAN TERDEPAN DALAM PENANGANAN BENCANA) SEBAGAI INOVASI PENANGANAN BENCANA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK DAN PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA INOVASI DINSOS SEHATI TERDEPAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang maksimal dalam penanganan bencana alam/sosial serta untuk mengurangi beban masyarakat terdampak bencana alam/sosial, maka perlu inovasi/terobosan penanganan bencana alam/sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;

b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan penanganan bencana melalui inovasi DINSOS SEHATI TERDEPAN (Dinas Sosial Selalu Hadir Bersama Tim dan Terdepan Dalam Penanganan Bencana);

c. bahwa untuk menyelenggarakan inovasi DINSOS SEHATI TERSEPAN sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka perlu dibentuk tim penyelenggara inovasi DINSOS SEHATI TERDEPAN Dinas Sosial Kabupaten Solok;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penetapan DINSOS SEHATI TERDEPAN (Dinas Sosial Selalu Hadir Bersama Tim dan Terdepan Dalam Penanganan Bencana) Sebagai Inovasi Penanganan Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Solok dan Pembentukan Tim Penyelenggara Inovasi DINSOS SEHATI TERDEPAN Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 128/HUK/2011 tentang Kampung Siaga Bencana;
9. Peraturan Menteri Sosial RI 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan DINSOS SEHATI TERDEPAN (Dinas Sosial Selalu Hadir Bersama Tim dan Terdepan Dalam Penanganan Bencana) Sebagai Inovasi Penanganan Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Solok dan Pembentukan Tim Penyelenggara Inovasi DINSOS SEHATI TERDEPAN Dinas Sosial Kabupaten Solok;
- KEDUA** : DINSOS SEHATI TERDEPAN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah layanan Dinas Sosial dalam Penanganan Bencana Alam dan/atau Sosial dengan metode cepat tanggap dalam waktu 1 x 24 jam berdasarkan Laporan Masyarakat/pemerintah nagari setempat melalui peninjauan lapangan, penyaluran logistik dan/atau dan/atau dapur umum (jika diperlukan);
- KETIGA** : DINSOS SEHATI TERDEPAN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diselenggarakan oleh Tim yang susunannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi Tim Penyelenggara DINSOS SEHATI TERDEPAN sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah :
1. Menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat/pemerintah nagari melalui media elektronik dan/atau non elektronik;
 2. Mengkoordinasikan data masyarakat terdampak bencana dan menganalisis kebutuhan untuk turun ke lapangan;
 3. Mengkoordinasikan tim yang akan turun ke lapangan dalam waktu 1 x 24 jam sejak laporan diterima;

4. Menyalurkan logistik dan/atau bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Solok;
5. Melibatkan partisipasi masyarakat dan/atau pilar-pilar sosial lainnya;
6. Mendokumentasikan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

- KELIMA : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Penyelenggara DINSOS SEHATI TERDEPAN sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat diakomodir melalui Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial atau Pejabat yang berwenang;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 6 Desember 2022

**PLT. KEPALA DINAS,**
Ir. SYOUFITRI
NIP. 19701115 200502 2 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SOLOK**
NOMOR : 460/76/DINSOS-2021
TANGGAL : 6 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA INOVASI DINSOS SEHATI TERDEPAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1.	Pembina/Pengarah	Kepala Dinas
2.	Pengguna Jawab	Sekretaris Dinas
3.	Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4.	Pelaksana Lapangan	1. Kasi/Fungsional/Staf/Pelaksana pada Dinas Sosial 2. Anggota TAGANA Kabupaten Solok

PLT. KEPALA DINAS,

I. SYOUFITRI
NIP. 19701115 200502 2 002